

BAB 1

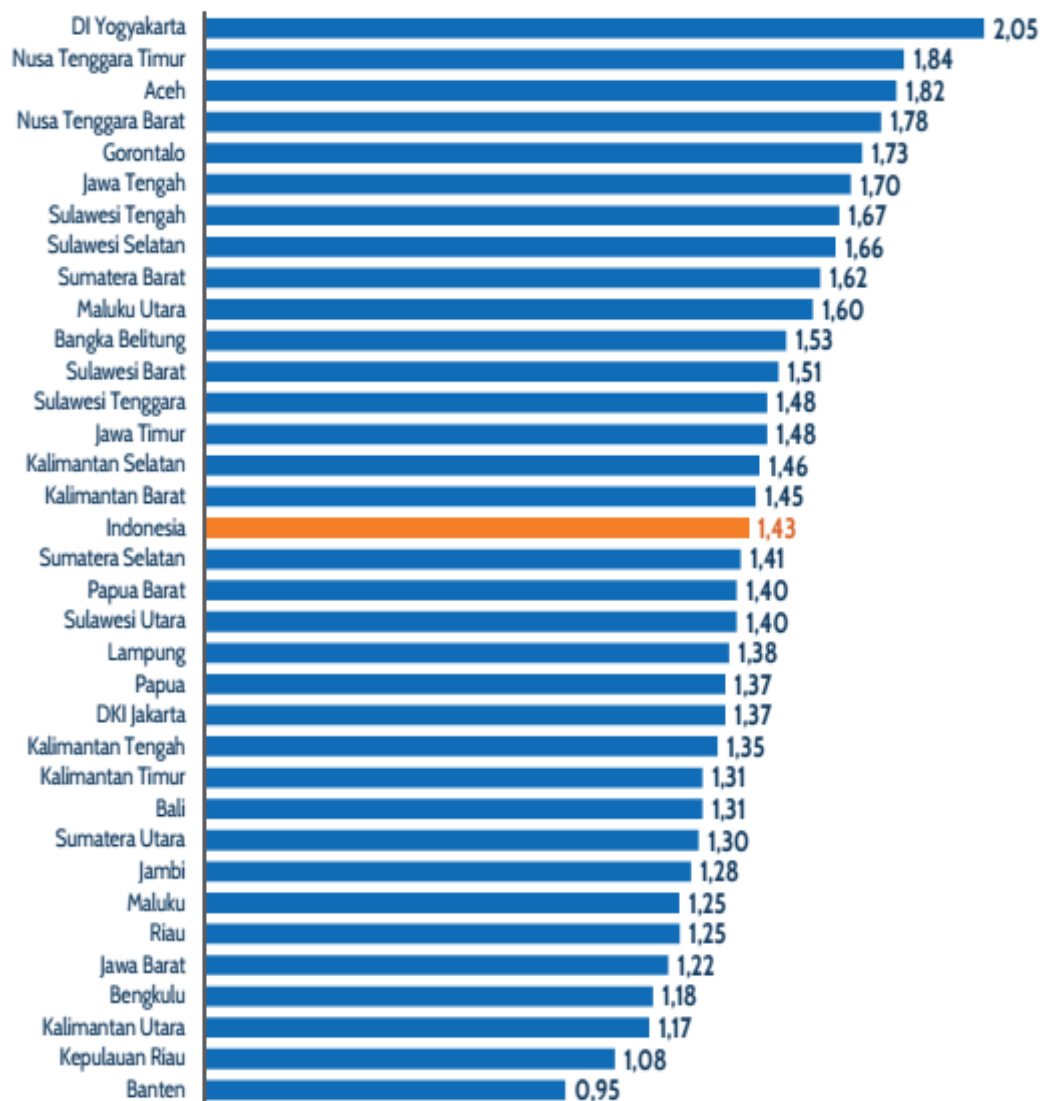
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjadi penyandang disabilitas bukan merupakan pilihan yang bebas. Di dalam hati yang terdalam, setiap manusia menginginkan kemampuan fisik dan mental yang sama seperti lainnya. Secara teoritik, penyebab “kelainan” bersumber dari berbagai aktor. Faktor pertama, kelainan terbentuk sejak sebelum dilahirkan, tepatnya sejak dalam kandungan. Faktor genetik, kesehatan ibu pada saat mengandung hingga paparan zat polutif pada masa kandungan bisa menjadi penyebabnya. Faktor kedua, penyebabnya terjadi pada saat lima tahun pertamanya, mulai dari faktor asupan gizi hingga penyakit. Faktor ketiga, orang mengalami disabilitas ketika mengalami kecelakaan. Atau, terakhir adalah bahwa disabilitas disebabkan oleh penyakit degeneratif, seperti: kelumpuhan atau cacat fisik akibat stroke. Istilah degeneratif digunakan untuk memberikan pemahaman bahwa karena faktor usia dan pola makan (gaya hidup), fungsi-fungsi organ berkurang lebih cepat dan pada gilirannya mengakibatkan “kecacatan” pada tubuhnya (Irwanto, et.al., 2010). Terlepas dari berbagai faktor penyebabnya, mereka tetap merupakan bagian dari warganegara republik Indonesia. Hal ini bisa dicermati pada UU No. 6 tahun 2016.

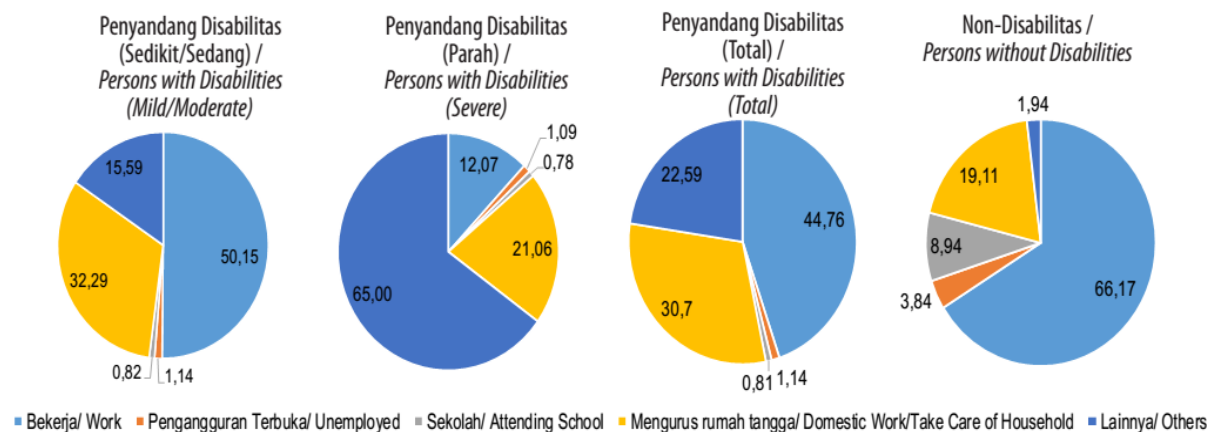
Hal ini patut diperhatikan karena meskipun persentasenya kecil, namun berbeda secara satuan. Dari catatan BPS (2024), persentase penyandang disabilitas di Indonesia tahun 2023 sekitar 8,5% dari populasi atau setara 22,97 juta. Jenis paling banyak adalah disabilitas visual (11,29%), disabilitas gerak (7,79%) dan disabilitas pendengaran (5,67%). Namun demikian, data sensus membedakan disabilitas menjadi 4 tipe. Kriteria itu didasarkan atas jawaban dari pertanyaan WG-SS (*Washington Group on Disability Statistics Short Set on Functioning*). Tipe 1 bisa dikategorikan ringan karena I pertanyaan yang dijawab “agak kesulitan”, “banyak kesulitan” atau “tidak bisa mengerjakan”, sedangkan tipe 3 bila ada jawaban “tidak bisa mengerjakan sama sekali”. Tipe 3 ini sangat diperhatikan karena mengalami gangguan berat untuk beraktivitas. Prevalensi disabilitas tipe 3

di Indonesia sebesar 1,43 dan Provinsi Jawa Timur berada di atas rata-rata Indonesia 1,48 (lihat gambar 1.1). Tercatat Tahun 2023, jumlah penderita disabilitas sebesar 17.401 jiwa. Data ini diperoleh dari Dinas Sosial Prov. Jawa Timur. Artinya, jumlah penyandang disabilitas tersebut merupakan puncak dari gunung es mengingat prosentase prevalensinya. Kalau dihitung dengan angka prevalensinya, maka bisa di atas 50 ribu jiwa, (Gunawan dan Rezki, 2022)



Gambar 1.1
Prevalensi Disabilitas Tipe 3 Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2022
(Yulaswati, et.al. ; 2021)

Kondisi kelainan ini pada gilirannya memberikan “hambatan” bagi individu, keluarga hingga masyarakat. Bila mengikuti pendapat Robert Chambers, mereka rentan menjadi miskin karena kondisinya termasuk salah satu dari empat perangkat kemiskinan. Kondisinya dikategorikan sebagai kerentanan fisik. Kerentanan fisik bisa berarti faktor kesehatan (sakit) yang dapat disembuhkan dan bekerja lagi. Hal itu menjadi berbeda ketika menjadi penyandang disabilitas. Kondisi fisik (dan mentalnya) berbeda dibandingkan orang lain. Di dalam beberapa kasus, sebagaimana sejumlah hasil penelitian, keluarga harus mengeluarkan biaya lebih dalam waktu yang panjang sejak anggota keluarganya menjadi penyandang disabilitas, sehingga beresiko mengalami pemiskinan secara akut. Data statistik telah menunjukkan bahwa keluarga dengan anggota penyandang disabilitas berpotensi miskin.



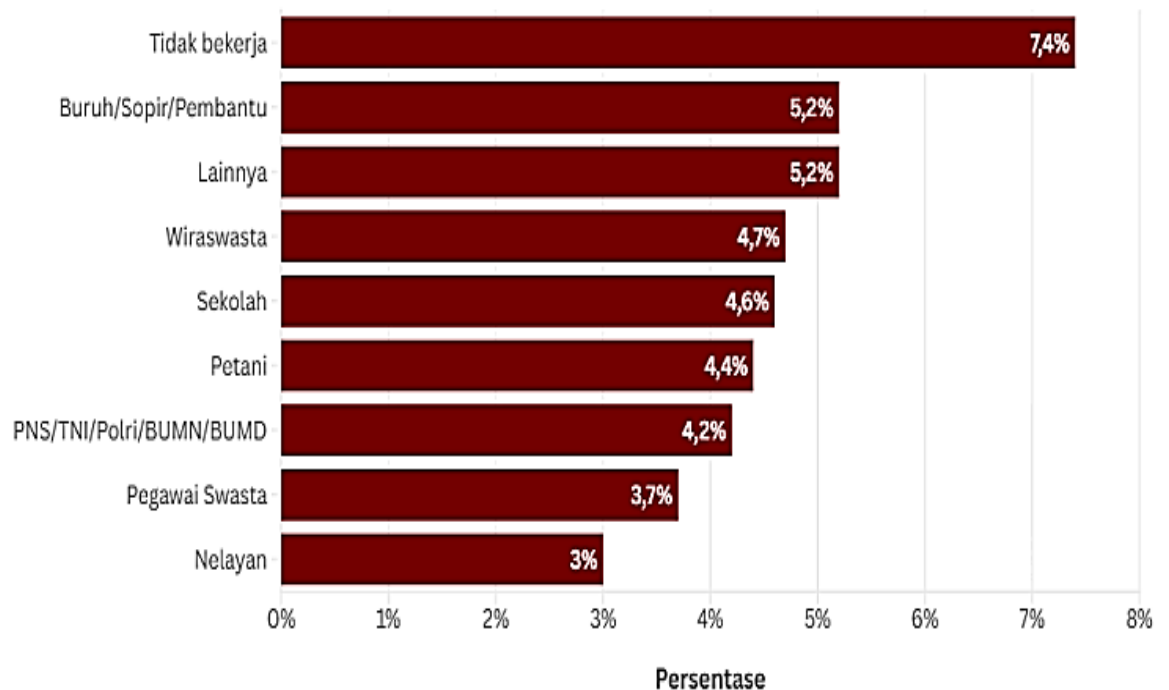
Gambar 1.2
Status Pekerjaan Penyandang Disabilitas Tahun 2020 (Gunawan dan Rezki, 2022)

Salah satu faktor penyebab kemiskinannya adalah kesempatan pekerjaan yang terbatas. Tidak jarang, penyandang disabilitas telah mengalami diskriminasi ketika melamar pekerjaan. Di dalam proses rekrutmen atau lowongan pekerjaan, syarat kesehatan fisik dan mental dengan istilah “sehat secara jasmani dan rohani” telah mempersempit akses pekerjaan para penyandang disabilitas. Celakanya, syarat itu selalu diletakkan sebagai syarat utama, belum lagi diikuti dengan test kesehatan. Pekerjaan yang menjadi instrumen utamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup-

nya secara minimal saja sangat terbatas, apalagi layak. Perhatikan gambar 1.2, semakin kondisinya parah, maka semakin kecil peluang bekerja, begitu sebaliknya.

Hal ini sebenarnya harus dihindari karena dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi *“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”* Mereka yang tidak memenuhi kehidupan yang layak oleh BPS dikategorikan sebagai kelompok miskin. Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 8 tahun 2016 pasal 5 ayat 1 penyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagai warganegara, termasuk pekerjaan dan kewirausahaan. Pada pasal 3, penyandang disabilitas juga mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual. Pada pasal 53, undang-undang ini mewajibkan Pemerintah, Pemda, BUMN dan BUMD harus memperkerjakan sedikit 2% penyandang disabilitas dari seluruh pegawainya, sedangkan kewajiban 1% bagi perusahaan swasta. Namun demikian, hingga saat ini belum ada evaluasi yang terbuka tentang penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas, baik di pemerintah, BUMN, maupun di perusahaan swasta.

Sebagai implementasi UU tersebut, khususnya menjamin pelaksanaan pasal 3 dan 53, maka pemerintah mengeluarkan PP No. 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan. Pada pasal 8 dalam peraturan pemerintah tersebut, ada 5 (lima) tugas unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan, yaitu: (1) perencanaan P3 hak atas pekerjaan penyandang disabilitas, (2) memberikan informasi pada seluruh stakeholder, mulai dari rekrutmen hingga pengembangan karier yang adil dan nir-diskriminasi, (3) pendampingan penyandang disabilitas, (4) pendampingan pemberi pekerjaan dan terakhir (5) koordinasi antara pemberi dan penyandang disabilitas dalam penyediaan alat bantu kerja. Hal ini menjadi sangat penting bagi penyandang disabilitas karena persoalan mendasar terutama terkait dengan pendampingan penyandang disabilitas. Salah satu faktor utama dari calon tenaga kerja disabilitas adalah persoalan kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja. Kompetensi yang kurang ini tidak terlepas dari akses pendidikan yang terbatas, akhirnya mereka memilih bekerja sendiri. Angka prevalensi secara nasional bisa dilihat pada gambar 1.3. Artinya, tidak semua ruang pekerjaan memungkinkan bagi penyandang disabilitas.



Gambar 1.3
Prevalensi Pekerjaan Penyandang Disabilitas di Indonesia berdasarkan SKI
Tahun 2023

Bila memperhatikan gambar 1.3, pekerjaan PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD dan pegawai swasta masih memiliki prevalensi terendah. Hal ini tidak terlepas dalam dua hal. Pertama, pemahaman yang terbatas tentang kemampuan penyandang disabilitas dalam bekerja. Kedua, keberadaan penyandang disabilitas membutuhkan biaya tambahan. Hal ini tidak terlepas bahwa setiap kantor belum tentu menjadi ruang publik yang ramah disabilitas. Paling sederhana, tidak semua perkantoran memiliki penanda dengan menggunakan huruf braille atau lainnya. Kelengkapan tambahan ramah disabilitas ini bervariasi bergantung dari kriteria penyandang disabilitas.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kemampuan akses pekerjaan bagi calon tenaga kerja dengan status penyandang disabilitas, serta pengalaman dan hambatan penyandang disabilitas ketika berkerja di sektor formal maupun non-formal?

2. Bagaimana langkah-langkah Unit Layanan Disabilitas Bidang Pekerjaan mengimplementasikan tugas sesuai dengan PP 60 tahun 2020?
3. Bagaimana langkah-langkah Unit Layanan Disabilitas bidang Pekerjaan dalam membangun sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah dan perusahaan swasta dalam akses dan layanan pekerjaan bagi penyandang disabilitas?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud

- a. Kajian ini bermaksud untuk memaparkan kemampuan akses pekerjaan bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas, serta pengalaman dan hambatan ketika sudah bekerja di sektor formal maupun non-formal, mulai dari sarana dan prasarana ramah disabilitas, stigma dan diskriminasi dalam bekerja;
- b. Kajian ini bermaksud untuk memaparkan Unit Layanan Disabilitas dalam mengimplementasikan PP No 60 tahun 2020
- c. Kajian ini bermaksud untuk membuat model strategis bagi Unit Layanan Disabilitas Bidang Pekerjaan yang berdaya guna bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dan pemberi kerja.

2. Tujuan

- a. Mengidentifikasi berbagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas dengan adil dan ramah disabilitas;
- b. Mengidentifikasi berbagai langkah strategis yang dilakukan Unit Layanan Disabilitas bidang pekerjaan dalam mengimplementasikan PP No. 60 tahun 2020;
- c. Mengidentifikasi langkah-langkah Unit Layanan Disabilitas bidang Pekerjaan membangun komunikasi dan kerja sama dengan berbagai elemen pemerintah daerah dan swasta;
- d. Menganalisis kemampuan Unit Layanan Disabilitas melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

1.4. Hasil yang Diharapkan

1. Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dari pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Dinas Ketenagakerjaan atau sejenisnya. Dari hasil evaluasi ini, ULD dapat melakukan langkah-langkah strategis dan bersinergi dengan stakeholder lainnya;
2. Bagi Dinas Ketenagakerjaan yang belum memiliki ULD, maka kajian ini dapat dijadikan rujukan untuk merancang langkah-langkah strategis;
3. Kajian ini sekaligus memberikan informasi bagi penyandang disabilitas tentang rujukan bila menghadapi hambatan-hambatan dalam bekerja.

1.5. Sasaran

Sasaran penelitian ini adalah tenaga kerja penyandang disabilitas, pengelola dan petugas unit layanan disabilitas, perusahaan atau pemberi kerja, serta instansi pemerintah terkait dengan ketenagakerjaan dan sosial

1.6. Ruang Lingkup Kegiatan

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai identifikasi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas dengan adil dan ramah disabilitas, identifikasi langkah strategis yang dilakukan Unit Layanan Disabilitas bidang pekerjaan dalam mengimplementasikan PP No. 60 tahun 2020, identifikasi langkah-langkah Unit Layanan Disabilitas bidang Pekerjaan membangun komunikasi dan kerja sama dengan berbagai elemen pemerintah daerah dan swasta, serta analisis kemampuan Unit Layanan Disabilitas melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.